



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Ndauli, Desa Bangun, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua,



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/42/1/2015 tertanggal 25 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan di Kota Jayapura, selama 6 (Enam) Bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Rumah Orang Tua Penggugat di, Kabupaten Buton Selatan, selama 1,5 Tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir,

3. Bahwa selama pernikahan antra Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Safiya Alesha Shazfa binti Muhammad Syaifullah, umur 5 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, namun Penggugat cukup bersabar menunggu Tergugat sampai kembali ke rumah.

5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis tidak pernah ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun dan selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017, dimana Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak lagi mengirim kabar kepada Penggugat, yang akibatnya antra Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib);



8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, melalui keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Rismala binti La Sadi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Baubau, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor : 042/42/1/2015 tertanggal 25 januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI Iumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kontrakan di Kecamatan Jayapura Selatan, Kota dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 19 januari 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 4 tahun 10 bulan sampai saat ini;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun tidak ketemu;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman dari pemohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kontrakan di Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 19 Januari 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 4 tahun 10 bulan sampai saat ini;



- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;

- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun tidak ketemu;
Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 474.2/109/2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Bangun kecamatan sampolawa, Kabupaten Buton selatan, tertanggal 16 Juni 2021, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media



sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim pada saat persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor : 042/42/1/2015 tertanggal 25



januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah sejak kepergian Tergugat pada tanggal 19 januari 2017, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun dan selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anaknya; dengan kepergian Tergugat pada tanggal 19 januari 2017, dimana Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak lagi mengirim kabar kepada Penggugat, yang akibatnya antra Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
6. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 4 tahun 10 bulan sampai saat ini lamanya, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun



dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka bertetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين
حكام من حاكم إلى من دعي**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Rismala binti La Sadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari
Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18
Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh **Eko Yuniarto, S.H** sebagai hakim tunggal,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,**
M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim
ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti

Ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	950.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.070.000,-

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)